KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA

AHU-A136250.AH.01.30.Tahun 2026

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN PERORANGAN

CEUCEU GLOBAL PASIFIK

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan permohonan pendaftaran Nomor 4701021120260129 sesuai Surat Pernyataan Pendirian tentang Pendirian Badan Hukum Perseroan Perorangan CEUCEU GLOBAL PASIFIK tanggal 2 November 2026 telah sesuai dengan persyaratan Pendirian Badan Hukum Perseroan Perorangan;

: b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Perorangan CEUCEU GLOBAL PASIFIK.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum Perseroan Perorangan CEUCEU GLOBAL PASIFIK yang berkedudukan di Kabupaten Bogor sesuai dengan Surat Pernyataan Pendirian yang dibuat oleh Michelle Lorita dan tercatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum.

KEDUA : Modal Usaha sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pernyataan Pendirian.

KETIGA : Jenis Perseroan Perorangan (Usaha Mikro) berdasarkan modal usaha (s.d. 1M: Usaha Mikro; >1M-5M: Usaha Kecil)

KEEMPAT : Surat Pernyataan Pendirian terlampir.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 November 2026

a.n. Menteri Hukum Republik Indonesia

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 2 NOVEMBER 2026